

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”.

Dari berbagai pendapat mengenai Pendapatan Asli Daerah di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Pasal 6 disebutkan mengenai sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a) Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasar peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan ganda, seperti halnya pajak pada umumnya yaitu:

- 1) Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
- 2) Sebagai alat pengukur (*regulatory*)

Jenis pajak daerah dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah, sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

5) Pajak rokok

2. Pajak Kota/Kabupaten

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7) Pajak Parkir

8) Pajak Air Tanah

9) Pajak Sarang Burung Walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

Sistem pengenaan pajak:

- a) Pajak progresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana semakin tingginya dasar pajak (*tax base*), seperti tingkat penghasilan pajak, harga barang mewah dan sebagainya, akan dikenakan pungutan pajak yang semakin tinggi persentasenya.
- b) Pajak proporsional, yaitu sistem pengenaan pajak di mana tarif pajak (%) yang dikenakan akan tetap sama besarnya walaupun nilai objeknya berbeda-beda.
- c) Pajak regresif, yaitu sistem pengenaan pajak di mana walaupun nilai atau objek pajak meningkat dan juga jumlah pajak yang dibayar itu semakin kecil.

b) Retribusi Daerah

Tidak hanya pajak daerah, retribusi daerah mempunyai peranan yang cukup besar dalam sumbangsinya terhadap sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 64). Selanjutnya dalam hal pemungutan iuran retribusi ini menganut asas manfaat (*benefit Principles*), dengan maksud besarnya pungutan ditentukan berdasar manfaat yang diterima si pengguna yang membayar retribusi dan mendapat manfaat pelayanan dari pemerintah daerah, bilamana semakin efisien pemerintah daerah dalam pengelolaan pelayanan publik di suatu daerah maka semakin rendah biaya retribusi yang dibebankan.

Menurut Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah disebutkan jenis-jenis retribusi yang ada di daerah dibagi atas 3 golongan yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemajuan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- 2) Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Persampahan.

- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Catatan Sipil.
 - 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5) Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
 - 6) Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10) Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus
 - 11) Retribusi Pengolahan Limba Cair
 - 12) Retribusi Pelayanan Tertera Ulang
 - 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta.
- Jenis – jenis retribusi jasa usaha terdiri dari :
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
 - 2) Retribusi Pelayanan Terminal.
 - 3) Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir.
 - 4) Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 - 5) Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - 6) Retribusi Tempat Pelelangan

- 7) Retribusi Tempat Penginapan/Persinggahan/Villa
 - 8) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - 9) Retribusi Kepelabuhan
 - 10) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
 - 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Perizinan tertentu yang retribusinya dipungut antara lain:
- 1) Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
 - 2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 - 3) Retribusi Izin Trayek.
 - 4) Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan.
 - 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

c) Laba Badan Usaha Milik Daerah

Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan yang lain atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD, BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan

dan perbankan (bank pembangunan daerah dan bank pasar) dan di bidang lain, seperti jasa air bersih, jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lainlain.

BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, antara lain laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

4) Penerimaan lain-lain

Penerimaan lain-lain daerah kabupaten atau kota adalah penerimaan yang diperoleh daerah kabupaten atau kota di luar pajak, retribusi, dan laba BUMD. Berikut, beberapa contoh penerimaan yang termasuk ke dalam kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dan hasil penjualan aset milik pemerintah daerah dan jasa giro rekening pemerintah daerah kabupaten dan kota.

2.2 Dana Alokasi Umum

2.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dalam menjalankan tugasnya sebagai daerah otonom, pemerintah daerah sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat diantaranya berupa bagi hasil pajak, bagi hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan sumbangsih utama dalam pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sehingga belanja untuk proyek - proyek pembangunan menjadi sangat minim. Kendalanya yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah rendahnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dampaknya menyebabkan pemerintah daerah rendah dalam

independensi mengelola keuangan daerah meskipun sebagian besar pengeluaran untuk rutin maupun pembangunan tersebut didanai dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Menurut Bambang Kesit Prakosa (2004) “Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan”.

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 “Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) di atas dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan ke setiap daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dan belanja pada daerah. Transfer dari pemerintah pusat ini cukup signifikan sehingga pemerintah daerah dengan leluasa dapat menggunakannya untuk peningkatan pelayanan publik. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan wewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dana Alokasi Umum termasuk sebagai transfer tak bersyarat (*unconditional grant*) atau *block grant* yang merupakan jenis transfer di tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran manapun. Dana ini digunakan oleh setiap pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik. Pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 104 Tahun 2000 Pasal 15, diterangkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat. Dana ini penting karena menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum pada daerah dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dana ini timbul karena konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi pada daerah. Dana tersebut juga memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan keuangan horizontal tingkat daerah, serta pada kesenjangan pemerintahan bersifat vertikal antara pusat maupun daerah, demi terwujudnya stabilitas pada perekonomian di daerah dan negara.

2.2.2 Tahapan-tahapan Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan keuangan Berikut adalah tahapan-tahapan perhitungan DAU:

a. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan UU dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

b. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

c. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

d. Tahapan Politis

Merupakan tahap akhir, pembahasan penghitungan dan alokasi DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU.

2.2.3 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum

1. DAU dialokasikan untuk:

- 1) Provinsi; dan
- 2) Kabupaten/kota

2. Jumlah Keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto.

3. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

4. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbalan 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen).
5. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dalam APBN (PP Nomor 55 Tahun 2005 Pasal 37). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bahwa dasar hukum Dana Alokasi Umum yaitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan perimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.

Berikut tabel formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah:

Tabel 2.1 Formulasi untuk menghitung besarnya proporsi Dana Alokasi Umum untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota

Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupten dan Kota
26% x APBN	10% x 26% x APBN	90% x 26% x APBN

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

Tabel 2.2 Formulasi untuk menghitung besarnya Dana Alokasi Umum untuk suatu daerah Provinsi dan Kabupaten/kota

Alokasi DAU untuk suatu daerah = Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Celah Fiskal suatu Daerah = selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal
Alokasi Dasar = Jumlah Alokasi Gaji Pegawai Negeri Daerah dalam kurun waktu satu tahun
Kebutuhan Fiskal = hasil perkalian antara total belanja daerah rata – rata dengan penjumlahan dari perkalian masing – masing bobot variabel dengan indeks luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia dan indeks produk domestik regional bruto per kapita
Kapasitas Fiskal = Hasil penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil
Total Belanja Daerah Rata – rata $= \frac{\text{belanja pegawai} + \text{belanja barang} + \text{belanja modal}}{\text{jumlah provinsi atau kabupaten dan kota}}$
Indeks Jumlah Penduduk Daerah $= \frac{\text{jumlah penduduk daerah}}{\text{rata – rata jumlah penduduk secara nasional}}$
Indeks Luas Wilayah Daerah $= \frac{\text{luas wilayah daerah}}{\text{rata – rata luas wilayah secara nasional}}$
Indeks Kemahalan Konstruksi Daerah $= \frac{\text{indeks kemahalan konstruksi daerah}}{\text{rata – rata kemahalan konstruksi per nasional}}$
Indeks Pembangunan Manusia Daerah $= \frac{\text{IPM daerah}}{\text{rata – rata IPM secara nasional}}$
Indeks PDRB per kapita daerah $= \frac{\text{PDRB per kapita daerah}}{\text{rata – rata PDRB per kapita nasional}}$
DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi = bobot provinsi X DAU provinsi $\frac{\text{celah fiskal suatu daerah provinsi}}{\text{total celah fiskal seluruh provinsi}} = \text{bobot provinsi}$
DAU atas dasar Celah Fiskal untuk suatu kabupaten/kota = bobot kabupaten/kota X DAU kabupaten/kota $\frac{\text{celah fiskal suatu daerah kabupaten /kota}}{\text{total celah fiskal seluruh kabupaten /kota}} = \text{bobot kabupaten/kota}$
DAU Suatu Provinsi

= DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi + alokasi dasar suatu provinsi
DAU suatu Kabupaten atau Kota = DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu kabupaten/kota + alokasi dasar suatu kabupaten/kota

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

2.3 Belanja Modal

2.3.1 Pengertian Belanja Modal

Pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 Tentang Bagan Akun Standar menyebutkan Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Menurut Abdul Halim (2007:101) “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Mardiasmo (2002:67) “Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya”.

Dari berbagai pendapat mengenai pengertian Belanja Modal di atas dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal merupakan pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode

akuntansi dan digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas *public service*.

2.3.2 Peran Belanja Modal

Belanja Modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun

biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Dengan 3 cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya dan membeli. Namun biasanya, cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

2.3.3 Jenis – jenis Belanja Modal

Mengenai jenis-jenis Belanja modal dikategorikan menjadi 5 bagian, menurut Syaiful (2006):

1) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan pemerolehan hak atas tanah, sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pertambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan irigasi jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi, dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran, biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan,

Daftar komponen biaya pada Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Komponen dan Jenis Belanja Modal

Jenis Belanja Modal	Komponen Biaya yang Dimungkinkan di dalam Belanja Modal
Belanja Modal Tanah	1. Belanja Modal Pembebasan Tanah 2. Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 3. Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah 4. Belanja Modal Pematangan Tanah 5. Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah 6. Belanja Modal Penjualan Pengadaan Tanah
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1. Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan

	2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan 3. Belanja Modal Sewa Peralatan Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan 5. Belanja Modal Perizinan Gedung dan Bangunan 6. Belanja Modal Pengosongan dan Pembongkaran Bangunan Lama Gedung dan Bangunan 7. Belanja Modal Honor Perjalanan Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1. Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 2. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin 4. Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Peralatan dan Mesin 5. Belanja Modal Perizinan Peralatan dan Mesin 6. Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 7. Belanja Modal Honor Perjalanan Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1. Belanja Modal Bahan Baku Jalan dan Jembatan 2. Belanja Modal Upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis jalan dan jembatan 3. Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan 4. Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan 5. Belanja modal perizinan jalan dan jembatan 6. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama jalan dan jembatan 7. Belanja modal honor perjalanan jalan dan jembatan 8. Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan 9. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis irigasi dan jaringan

	10. Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan 11. Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan 12. Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan 13. Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama irigasi dan jaringan 14. Belanja modal honor perjalanan irigasi dan jaringan
Belanja Modal Fisik Lainnya	1. Belanja modal bahan baku fisik lainnya 2. Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis fisik lainnya 3. Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya 4. Belanja modal perencanaan dan pengurus fisik lainnya 5. Belanja modal perizinan fisik lainnya 6. Belanja modal jasa konsultan fisik lainnya

2.3.4 Faktor – faktor yang mempengaruhi Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dan didanai oleh pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lainlain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain - lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah biasanya akan diikuti dengan meningkatnya Belanja Modal, kemudian menyesuaikan dengan kondisi daerah pada saat tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan desentralisasi pemerintah daerah memperoleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keteradilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah mampu mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Namun pada kenyataannya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari atau belanja daerah. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari DAU, dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam APBD.

2.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada tiap daerah untuk mengurus dan mengatur setiap urusan pemerintahan serta kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat setempat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari daerah, sangat tergantung pada kemampuan dalam mengoptimalkan kegiatan ekonomi menjadi potensi daerah yang mampu menciptakan penerimaan daerah dari kegiatan ekonomi tersebut.

Menurut penelitian terdahulu oleh Mala dan Septiana (2008) dengan topik Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa, apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berdampak pada peningkatan kehidupan masyarakat dalam berkegiatan di daerah. Dengan kondisi tersebut dapat meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Sejalan dengan kondisi tersebut diharapkan dapat memajukan kehidupan di daerah. Pendapatan Asli Daerah digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah seoptimalkan mungkin berusaha untuk menggunakan segala potensi daerah yang dimilikinya untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah daerah supaya dapat membiayai dari kegiatan atas fungsi *public service* untuk masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengalokasikan Belanja Modal dari belanja daerah untuk menciptakan sarana dan prasarana untuk masyarakat di daerah. Dengan adanya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Menurut penelitian terdahulu oleh Sari dan Yahya (2009) dengan judul Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah.

Pelaksanaan desentralisasi menjadikan pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah supaya memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Dengan demikian, pemerintah daerah memperoleh transfer berupa dana perimbangan dari pemerintah pusat. Transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), lalu dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan tingkat daerah untuk membiayai keperluan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah lalu menggunakan dana ini untuk fungsi layanan dasar umum. Fungsi dari Dana Alokasi Umum (DAU) ini menyerupai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sama – sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya adalah Belanja Modal meskipun Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat ternyata di banyak daerah masih masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dalam mendanai kebutuhan Belanja Modal. Dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap belanja modal secara signifikan.

2.6 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan atas belanja daerah termasuk Belanja Modal yang dilakukan pada pemerintah daerah dalam rangka memberikan *Public Service* kepada masyarakat. Dengan demikian peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) cukup penting pada pemerintah daerah saat ini.

Menurut Penelitian Terdahulu oleh Ardhani dan Pungky (2011) dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pemerintah daerah perlu mengatur belanja daerah dan berfokus pada Belanja Modal demi pembangunan daerah dalam pelaksanaan *public service* kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dari sumber penerimaan daerah termasuk didalamnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Bila suatu daerah terjadi dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi umum (DAU) secara bersamaan maka diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

2.7 Penelitian Terdahulu

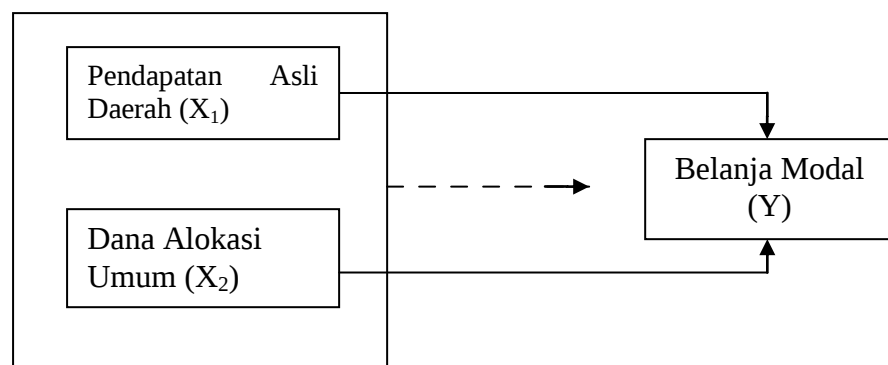
Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun Penulis	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Syukriy Abdullah & Abdul Halim, tahun 2003	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah	Regresi, data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis	Secara terpisah, yaitu Dana Alokasi Umum dan (DAU) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pemerintah Daerah.
2.	Septaningsih Sumarmi, tahun 2009	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta	Regresi, data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal daerah.
3.	Dini Arwati dan Novita Hadiati, tahun 2013	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah	Regresi, data panel, uji asumsi klasik, uji hipotesis	Secara Parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap

		Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat		Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal
--	--	---------------------------------------	--	---

2.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Keterangan :

—————→ = Pengaruh secara parsial

- - - - -→ = Pengaruh secara simultan

2.9 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Diduga ada pengaruh secara parsial dan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.

H2 : Ada pengaruh simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal.